



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 164 TAHUN 2023

**TENTANG
PENGgantian
TENAGA PENDUKUNG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penggantian Tenaga Pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Panitia Seleksi KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 327/PP.04.1-BA/7303/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Pendukung PPK pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Saifuddin.A, S.Pd	L	Borong Kalukua Kelurahan TanahLoe

Sebagai Tenaga Pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Gantarangkeke.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tenaga Pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal : 05 April 2023

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG**


NURKHAERIYAH